



PEMERINTAH KOTA SALATIGA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. J. LMU Adisucipto No. 2 ☎ (0298) 324979 - 324844 - ✉ 324844 Salatiga

SALATIGA

**SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU
NOMOR : 420.5 / 1510**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SALATIGA,

Setelah membaca Permohonan Ijin Mendirikan SMK yang diajukan oleh Tim Pendiri SMK Negeri 3 Salatiga Nomor : 421.5 /002 tertanggal 01 Februari 2007, maka sesuai dengan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.

Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Salatiga memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Sekolah : SMK Negeri 3 Salatiga
Program Keahlian : 1. Teknik Las dan Fabrikasi
2. Teknik Mekatronika
3. Budidaya Tanaman
Alamat : Jln. Ja'far Shodig, Kalibening, Tingkir Salatiga

Mulai tahun pelajaran 2007 / 2008 dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang – undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada pagi hari.
4. Ijin Operasional ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah / Yayasan ternyata tidak dapat menyelenggarakan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka ijin operasional ini sewaktu – waktu dapat dicabut.

Salatiga 30 Mei 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kota Salatiga
Hj. ENDANG.DW.M.Pd
NIP. 131405773

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,
2. Walikota Salatiga,
3. Ketua Tim Pendiri USB SMK Negeri 3 Salatiga.
4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA**

JL. LMU. Adisucipto 2 Salatiga Kode Pos.50711 Telp 324979 Fax
324844 Website www.pemkot-salatiga.go.id
E-mail disdikpora@pemkot-salatiga.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PROGRAM KEAHLIAN BARU
SMK NEGERI 3 SALATIGA**

Nomor: 421.5 / 5154 / 101

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAHRAGA KOTA SALATIGA

Setelah membaca proposal permohonan izin membuka program keahlian baru yang diajukan oleh SMK NEGERI 3 Salatiga, Nomor: 0514/09//2013, tertanggal 02 September 2013 dan ditindaklanjuti dengan verifikasi kelayakan oleh Tim Verifikasi pada tanggal 01 Oktober 2013, maka sesuai dengan:

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 3 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan;
 3. Rekomendasi dari Tim Verifikasi Kelayakan Revisi dan Penyelenggara Program Keahlian Baru.
- Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Salatiga memberikan izin Operasional Kepada:

Nama Sekolah : **SMK NEGERI 3 SALATIGA**
Alamat : Jl. Ja'far Shodiq, Kalibening Salatiga Telp (0296) 7103119

Program Keahlian :

1. Bidang Studi keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Elektronika
a. Kompetensi Keahlian : Teknik Mekatronika
b. Kompetensi Keahlian : Teknik Ototronik
2. Bidang Studi keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Mesin
Kompetensi Keahlian : Teknik Pengelasan
3. Bidang Studi keahlian : Agribisnis dan Agroteknologi
Program Studi Keahlian : Agribisnis Produksi Tanaman
Kompetensi Keahlian : Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
4. Bidang Studi Keahlian : Teknologi dan Rekayasa
Program Studi Keahlian : Teknik Otomotif
Kompetensi Keahlian : Teknik Sepeda Motor

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tunduk kepada peraturan Perundang- Undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh pemerintah;
2. Bersifat non profit dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;
3. Kegiatan Belajar Mengajar dilaksanakan pada pagi hari;
4. Izin operasional ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggara Sekolah ternyata tidak dapat melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/ peraturan yang berlaku, maka izin operasional ini sewaktu- waktu dapat dicabut.

Salatiga, 19 November 2013

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kota Salatiga

Drs. TEDJO SUPRIYANTO, MM
NIP 19571008 198612 1 001

Tembusan:

1. Walikota Salatiga
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Arsip